

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan ketentuan residiv terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Padang secara normatif tetap merujuk pada KUHP lama, namun disesuaikan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Status residiv diakui oleh hakim, tetapi tidak dijadikan dasar yuridis untuk menambah pidana sebagaimana terhadap pelaku dewasa, melainkan sebagai pertimbangan faktual dalam menentukan pola pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan residiv diterapkan secara kontekstual dalam kerangka sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak.
2. Pertimbangan hakim dalam menggunakan status residivis sebagai alasan pemberatan pidana terhadap anak di Pengadilan Negeri Padang tidak diterapkan secara otomatis, melainkan melalui penilaian menyeluruh dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
3. Pemberatan pidana terhadap anak residivis di Pengadilan Negeri Padang pada praktiknya telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Status residiv tidak diterapkan secara otomatis sebagai dasar penambahan pidana, melainkan digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan bentuk pembinaan yang proporsional. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi yang paling menonjol, tanpa mengabaikan prinsip non-diskriminasi, hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Meskipun demikian, ketiadaan pengaturan khusus mengenai

residiv anak menunjukkan bahwa perlindungan tersebut masih bertumpu pada diskresi hakim dan memerlukan penguatan regulasi serta sistem pembinaan agar lebih konsisten dan efektif.

B. Saran

1. **Kepada aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaaan, dan pengadilan)** perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas lembaga melalui pembentukan sistem database perkara anak yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi status residiv anak sejak tahap penyidikan hingga putusan, tetapi juga sebagai dasar penyusunan penanganan perkara yang konsisten, individual, dan berbasis kebutuhan pembinaan anak, sehingga diskresi aparat penegak hukum tidak berjalan tanpa kerangka yang jelas.
2. **Kepada hakim**, dalam menangani perkara anak yang berstatus residivis, disarankan untuk lebih mengoptimalkan pemidanaan non-pembenjaraan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, seperti pekerjaan sosial, pembinaan karakter, atau program pembinaan khusus yang terukur. Putusan hakim seharusnya tidak semata berorientasi pada penjatuhan pidana, tetapi pada perancangan intervensi hukum yang mampu memperbaiki perilaku anak secara berkelanjutan. Dengan demikian, peradilan anak benar-benar berfungsi sebagai sarana pembinaan, bukan sebagai mekanisme penghukuman yang berpotensi merusak masa depan anak.
3. **Kepada lembaga pembinaan seperti LPKA dan BAPAS**, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pembinaan yang selama ini berjalan. Pembinaan anak residivis seharusnya tidak bersifat seragam,

melainkan berbasis asesmen psikososial yang mendalam, disertai penguatan pendidikan karakter, konseling berkelanjutan, serta pelatihan keterampilan hidup yang relevan dengan realitas sosial anak. Tanpa perbaikan kualitas pembinaan, pidana terhadap anak berpotensi kehilangan fungsi rehabilitatif dan justru memperbesar risiko residiv.

4. **Kepada keluarga dan masyarakat**, perlu ditegaskan bahwa keberhasilan pembinaan anak tidak dapat hanya dibebankan pada sistem peradilan pidana. Keluarga harus diposisikan sebagai aktor utama dalam proses reintegrasi sosial anak, dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah melalui program pendampingan dan pengawasan sosial yang positif. Minimnya dukungan keluarga dan lingkungan pasca-putusan berpotensi menggagalkan tujuan pembinaan dan mendorong anak kembali berhadapan dengan hukum.

